






**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA**  
**PALEMBANG**

<p>Dasar hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.</li><li>2. Undang undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li><li>3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920 / Menkes / Per / XXI / 1986 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1575 Menkes / Per / XI / 2005 Tentang Organisasi Dan Tenaga Kerja Dapertemen Kesehatan.</li><li>6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1239 / Mark / SK / XI / 2001 Tentang Registrasi dan praktik perawat</li><li>7. Keputusan direktur jendral bina pelayanan medik dasar nomor: HK.02.04/II/77/2007 Tentang pedoman penyelenggaraan klinik kecantikan Estetika.</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014.</li></ol>	<p>Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-0082 Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2019 Tgl. Revisi : 19 Juli 2019 Tgl. Efektif : 18 Juli 2019 Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang</p> <p style="text-align: center;"> Dr.H. Akhmad Munsain, S.STP., M.Si Pembina Tingkat I / V/b NIP.198106281999121001</p> <p>Nama SOP : izin klinik kecantikan Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan pelayanan</li><li>2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.</li><li>3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.</li><li>4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.</li></ol>
<p>Keterkaitan :</p> <p>Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang.</p>	<p>Peralatan / Perengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir permohonan.</li><li>2. Tanda Terima pendaftaran.</li><li>3. Komputer dan printer.</li><li>4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI).</li></ol>
<p>Peringatan :</p> <p>Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>

Prosedur : izin klinik kecantikan

No.	Aktivitas	Pelaksana (Aktor)							Mutu Baku	waktu	Output	Ket.	
		Pemohon	Tim Teknis SKPD Terkait	Front Office	Kepala Sub Bidang	Koordinator Lapangan	Kepala Bidang	Back Office					Kepala DPM/PTSP
1.	Menyerahkan berkas permohonan untuk didaftarkan.	MULAI											
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap input data permohonan dan cetak tanda terima pendaftaran, jika tidak lengkap berkas di kembalikan ke pemohon.			P1	Berkas lengkap								
3.	Melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap												
4.	Tanda tangan pada tanda terima pendaftaran dan menerima tanda terima pendaftaran.												
5.	Menerima berkas permohonan, memeriksa berkas, Stempel, paraf dan routing sistem.												



6.	Memeriksa kelengkapan berkas, cetak lembar rekomendasi, cetak surat pengantar berkas, dan menyerahkan berkas ke Tim Teknis SKPD terkait.								Berkas permohonan dan tanda terima pendaftaran yang telah di Stempel dan di paraf.	5 Menit	Lembar Pemeriksaan dan lembar rekomendasi yang akan di isi Tim Teknis SKPD terkait.	Jadwal
7.	Menyerahkan berkas permohonan dan melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan.								Berkas permohonan dan jadwal pemeriksaan lapangan.	5 Menit		
8.	Pemeriksaan lapangan didampingi pemohon.								Berkas permohonan.	60 Menit	Rekomendasi yang telah di isi dan tandatangan.	
9.	Pemeriksaan hasil rekomendasi pemeriksaan lapangan dari timteknis SKPD terkait, disetujui atau ditolak jika ditolak cetak surat penolakan, paraf rekomendasi dan surat penolakan.								Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan.	5 Menit	Rekomendasi yang telah di paraf.	
10.	Pemeriksaan berkas dan hasil rekomendasi, cetak Surat Jjin, Fotokopi dan paraf.								Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan.	2 Menit	Surat jjin	
11.	Pemeriksaan Hasil rekomendasi, Surat Jjin/Surat Penolakan dan paraf.								Berkas permohonan, rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat Jjin/ Penolakan.	2 Menit	Rekomendasi, Surat Jjin/ Penolakan yang telah di paraf.	
12.	Pemeriksaan Hasil rekomendasi, Surat Jjin/Surat Penolakan dan paraf.								Berkas permohonan, rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat Jjin/ Penolakan.	2 Menit	Rekomendasi, Surat Jjin/ Penolakan yang telah di paraf.	
13.	Pemeriksaan Hasil rekomendasi, Surat Jjin/Surat Penolakan dan penandatanganan								Berkas permohonan, rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat Jjin/ Penolakan.	3 Menit	Rekomendasi, Surat Jjin/ Penolakan yang telah di tandatangan	
14.	Pemohon mengambil surat jjin dengan membawa tanda terima pendaftaran								Tanda terima Pendaftaran	1 Menit		
15.	Menyerahkan Surat jjin / Surat Penolakan								Tanda terima Pendaftaran	2 Menit	Surat jjin/ Surat Penolakan	
16.	Pemohon menerima Surat jjin / Surat Penolakan									1 Menit		



Akhmad Mustain, S.STP., M.Si  
 Pembina Tingkat I/IV/b  
 NIP 1981105281000171001